BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 392 /KPTS/III.05/2021

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK SADAR WISATA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Kelompok Sadar Wisata adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga perlu bentuk Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor P.M. 04/UM 001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

OPD KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pekon Wisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Kelompok Sadar Wisata;
b. membantu Pemerintah Daerah dalam mensukseskan berbagai program pembangunan di bidang kepariwisataan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;
c. mengembangkan dan melestarikan budaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan bermartabat secara adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin dan;
e. menjadikan Pokdarwis sebagai ujung tombak dalam pengelolaan pekon wisatanya masing-masing dan menjadikan kebersihan lingkungan sebagai masalah bersama yang harus ditangani untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

KETIGA : Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata dan Pihak-Pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Dispora Par	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 DES 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/392/KPTS/III.05/2021
TANGGAL : 23 Desember 2021

KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI
KELOMPOK SADAR WISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Penasehat : 1. PAROSIL MABSUS
2. MAD HASNURIN
3. EDI NOVIAL

Pembina : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pelaksana : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Ketua : ARIF GUNAWAN (Pokdarwis Way Besai Rafting)

Wakil Ketua : NUR ROKHIM (Pokdarwis Kampung Kopi Rigis Jaya)

Sekretaris : WAHDI SYARIF (Pokdarwis Pekon Bahway)

Bendahara : KHOYUN MUKHIPIT (Pokdarwis Jagad Endah Lestari)

Divisi UMKM : Ketua : MULYANTO (Sekolah Penggerak Kopi)
Anggota :
1. RUSDI (Pokdarwis Way Sebuga)
2. JUMADI (Pokdarwis Kubu Perahu)
3. RISWAN (Pokdarwis Curup Cengkaan)
4. YAMIN (Pokdarwis Area Jaya)

Divisi Hukum : Ketua : SYAMSUL HADI (Pokdarwis Alam Segar Sari)
Anggota :
1. MARDUN (Pokdarwis Tunas Harapan)
2. WAHIDUN (Pokdarwis Awet Siaga)
3. ARIYANTO M (Pokdarwis Sukabanjar)
4. MUHLISON (Pokdarwis Lowista)

Divisi Humas : Ketua : KAMTO WINENDRA (Pokdarwis Wisata Alam Segar Sari)
Anggota :
1. ZULAMIN (Pokdarwis Maju Jaya)
2. A. RIFA'I (Pokdarwis Curup Tirtomoyo)
3. AGUNG W (Pokdarwis Pampangan Mandiri)
4. ERIKA SANTI (Pokdarwis Hambekhos)

Divisi Seni Budaya : Ketua : MUSTOFA (Sanggar Seni)
Anggota :
1. ABDUL MAJID (Pokdarwis Berlian Muda)
2. ISWANTO (Pokdarwis Temiangan Hill)
3. KETUT SUDISE (Pokdarwis Tri Hita Kirana)
4. VIDHE BAMBANG (Pokdarwis Cadas)
5. JHON HENDRI (Pokdarwis Lamban Pesagi)

Divisi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan : Ketua : HERWANDI (Pokdarwis Cai Kahuripan)
Anggota :
1. RAHMAD S (Pokdarwis Bawang Bakung)
2. RUSWANDA (Pokdarwis Pinus Ecopark)
3. ANGGA (Pokdarwis Jaya Sakti)
4. FEBY M (Pokdarwis Puncak Dalom)

Divisi Keamanan dan Keselamatan	:	Ketua :	ASRI (Pokdarwis Way Segening)
		Anggota :	1. LEO ISKANDAR (Pokdarwis Puncak Bintang) 2. WINARNO (Pokdarwis Puncak Jaya) 3. SUWARNO (Pokdarwis Tirta Bengkuang) 4. TINUS SANGGERA (Pokdarwis Seandanan)
Divisi Media dan Pemasaran	:	Ketua :	EDI GUNAWAN (Pokdarwis Peduli Seminung)
		Anggota :	1. ASEP ARIANTO (Pokdarwis Sedulur Akur) 2. TOPAN SAGITA (Pokdarwis Curup Padae) 3. ANTON T (Pokdarwis Kepaksian Pernong) 4. ERNI H (Pokdarwis Serege Pulau Manggis)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN II	
4	Dispora par	
5	D. pmp	
6		
7		
8		
9		
3	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS